



**PUTUSAN**

Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Mrh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Akbar Bin Syahrani;  
Tempat lahir : Banjarmasin;  
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 20 Mei 1990;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Teluk Tiram Darat Gg. Bakti No. 24 RT. 15  
RW. 02 Kelurahan Telawang Kecamatan  
Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Muhammad Akbar Bin Syahrani ditangkap pada tanggal 27 Mei 2017 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP. Kap/23/V/2019/RES NARKOBA tanggal 27 Mei 2019;

Terdakwa Muhammad Akbar Bin Syahrani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 17 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019;

Terdakwa didampingi oleh Sdr. DR. H.M. Erham Amin, SH., MH., DKK, berdomisili hukum di Advokat LEMBAGA KONSULTASI BANTUAN HUKUM (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, berdasarkan Penetapan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN.Mrh tanggal 22 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Mrh tanggal 1 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Mrh tanggal 1 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD AKBAR Bin SYAHRANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu sebagaimana tercantum dalam Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika"* sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD AKBAR Bin SYAHRANI dengan pidana penjara masing – masing selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa MUHAMMAD AKBAR Bin SYAHRANI masing – masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka terdakwa harus menjalani pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) Peralatan hisap sabu (bong) yang terdiri dari 1 (satu) botol aqua yang berisi air mineral, 2 (dua) buah pipet sedotan, 1 (satu) botol alcohol yang digunakan untuk api membakar narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca;
  - 2) 4 (empat) paket yang berisi serbuk kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3 gram;
  - 3) 1 (satu) buah handphone merk xiaomi note 5 A warna emas;
  - 4) 2 (dua) buah timbangan digital merk F1976 warna biru maron;
  - 5) 2 (dua) rol aluminium foil merk klink pas warna silver;
  - 6) 1 (satu) lembar kertas putih tidak ada merknya;
  - 7) 1 (satu) buah kompor listrik merk Maspion warna merah;
  - 8) 2 (dua) buah gelas kaca kimia 500 ml AGC (IWAKI) yang berisikan cairan kimia;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 2 (dua) buah kotak plastic (toples) merk Medion;
  - 10) 1 (satu) botol plastic 500 ml berisi cairan kimia;
  - 11) 2 (dua) buah mangkok kimia terbuat dari keramik warna putih;
  - 12) 6 (enam) buah kaca klep;
  - 13) 1 (satu) buah kaca pengaduk cairan;
  - 14) 1 (satu) kotak kertas pengatur suhu (Ph);
  - 15) 1 (satu) ammonium sulfat 100 gram merk kimia ARD;
  - 16) 8 (delapan) botol aseton PA 100 ml berisi cairan;
  - 17) 2 (dua) botol alcohol 70%;
  - 18) 1 (satu) kg bubuk Kristal putih NAOH;
  - 19) 3 (tiga) botol kimia yang berisi cairan kukran 1000ml;
  - 20) 2 (dua) botol ABC cairan indo akki;
  - 21) 5 (lima) botol steril cairan injeksi merk Aquades;
  - 22) 1 (satu) gelas warna hijau sebagai pengaduk bubuk;
  - 23) 1 (satu) gelas untuk bahan adonan bubuk warna putih (lapifet dan fline);
  - 24) 1 (satu) buah sendok kimia;
  - 25) 1 (satu) botol selai morin yang berisi cairan lapifet dan fline;
  - 26) 1 (satu) botol besar XYLENES 5 liter;
  - 27) 1 (satu) buah selang penyedot;
  - 28) 1 (satu) buah gelas arloji;
  - 29) 1 (satu) buah botol kimia 250 ml;
  - 30) 1 (satu) pcs masker warna hijau muda;
  - 31) 3 (tiga) bungkus plastic clip warna putih bening.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

----- Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD AKBAR Bin SYAHRANI** pada hari Rabu 08 Mei 2019 sampai dengan hari Senin tanggal 27 Mei 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Desa Puntik Tengah RT. 06 RW. 03 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili," **Percobaan Tanpa hak dan melawan hukum memproduksi Narkotika Golongan I atau menguasai Narkotika Golongan I** ". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula saat Saksi MUAMMAR KADAPI dan saksi RIO MEINUGROHO yang merupakan anggota kepolisian mendapatkan informasi dari seseorang melalui telepon yang memberitahukan adanya rumah yang diduga menjadi tempat pengolahan narkoba, kemudian saksi MUAMMAR KADAPI dan saksi RIO MEINUGROHO mendatangi rumah yang dimaksud dan mengamankan terdakwa sedang berada dalam rumah milik orang tua terdakwa yang berada di Desa Puntik Tengah RT. 06 RW. 03 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan, para saksi juga melakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut yang disaksikan oleh saksi MESENO dan saksi KASPUL ANWAR, pada saat penggeledahan di rumah orang tua terdakwa ditemukan barang – barang sebagai berikut:
  1. Peralatan hisap sabu (bong) yang terdiri dari 1 (satu) botol aqua yang berisi air mineral, 2 (dua) buah pipet sedotan, 1 (satu) botol alcohol yang digunakan untuk api membakar narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca;
  2. 4 (empat) paket yang berisi serbuk kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat kotor 3 gram;
  3. 1 (satu) buah handphone merk xiaomi note 5 A warna emas;
  4. 2 (dua) buah timbangan digital merk F1976 warna biru maron;
  5. 2 (dua) rol aluminium foil merk klink pas warna silver;
  6. 1 (satu) lembar kertas putih tidak ada merknya;
  7. 1 (satu) buah kompor listrik merk Maspion warna merah;
  8. 2 (dua) buah gelas kaca kimia 500 ml AGC (IWAKI) yang berisikan cairan kimia;
  9. 2 (dua) buah kotak plastic (toples) merk Medion;
  10. 1 (satu) botol plastic 500 ml berisi cairan kimia;
  11. 2 (dua) buah mangkok kimia terbuat dari keramik warna putih;
  12. 6 (enam) buah kaca klep;
  13. 1 (satu) buah kaca pengaduk cairan;
  14. 1 (satu) kotak kertas pengatur suhu (Ph);
  15. 1 (satu) ammonium sulfat 100 gram merk kimia ARD;
  16. 8 (delapan) botol aseton PA 100 ml berisi cairan;
  17. 2 (dua) botol alcohol 70%;
  18. 1 (satu) kg bubuk Kristal putih NAOH;
  19. 3 (tiga) botol kimia yang berisi cairan kukran 1000ml;
  20. 2 (dua) botol ABC cairan indo akki;
  21. 5 (lima) botol steril cairan injeksi merk Aquades;
  22. 1 (satu) gelas warna hijau sebagai pengaduk bubuk;
  23. 1 (satu) gelas untuk bahan adonan bubuk warna putih (lapifet dan fline);
  24. 1 (satu) buah sendok kimia;
  25. 1 (satu) botol selai morin yang berisi cairan lapifet dan fline;
  26. 1 (satu) botol besar XYLENES 5 liter;
  27. 1 (satu) buah selang penyedot;
  28. 1 (satu) buah gelas arloji;
  29. 1 (satu) buah botol kimia 250 ml;
  30. 1 (satu) pcs masker warna hijau muda;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 3 (tiga) bungkus plastic clip warna putih bening.

yang ditemukan berada di salah satu kamar rumah tersebut dan kepemilikannya diakui oleh terdakwa;

- Bahwa barang – barang tersebut dipergunakan untuk membuat dan mengolah bahan kimia yang terkandung dalam obat lapifet dan eflin untuk menghasilkan suatu bahan yaitu Pseudeopodhirine yang digunakan sebagai bahan baku / precursor untuk membuat narkotika jenis sabu sebagaimana tercantum dalam Tabel 1 Nomor Urut 13 Lampiran II UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pengolahan precursor narkotika namun yang pertama gagal dan yang kedua belum selesai karena ketahuan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa selain itu dari terdakwa juga disita 4 (empat) paket yang berisi serbuk kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3 gram yang rencananya akan diperjualbelikan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memproduksi, memperjualbelikan, membawa atau menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu dari pihak yang berwenang.

----- **Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 113 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

## ATAU

### KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD AKBAR Bin SYAHRANI** pada hari Rabu 08 Mei 2019 sampai dengan hari Senin tanggal 27 Mei 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Desa Puntik Tengah RT. 06 RW. 03 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu sebagaimana tercantum dalam Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula saat Saksi MUAMMAR KADAPI dan saksi RIO MEINUGROHO yang merupakan anggota kepolisian mendapatkan informasi

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Mrh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari seseorang melalui telepon yang memberitahukan adanya rumah yang diduga menjadi tempat pengolahan narkoba, kemudian saksi MUAMMAR KADAPI dan saksi RIO MEINUGROHO mendatangi rumah yang dimaksud dan mengamankan terdakwa sedang berada dalam rumah milik orang tua terdakwa yang berada di Desa Puntik Tengah RT. 06 RW. 03 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kual;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan, para saksi juga melakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut yang disaksikan oleh saksi MESENO dan saksi KASPUL ANWAR, pada saat penggeledahan di rumah orang tua terdakwa ditemukan barang – barang sebagai berikut:

1. Peralatan hisap sabu (bong) yang terdiri dari 1 (satu) botol aqua yang berisi air mineral, 2 (dua) buah pipet sedotan, 1 (satu) botol alcohol yang digunakan untuk api membakar narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca;
  2. 4 (empat) paket yang berisi serbuk kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat kotor 3 gram;
  3. 1 (satu) buah handphone merk xiaomi note 5 A warna emas;
  4. 2 (dua) buah timbangan digital merk F1976 warna biru maron;
  5. 2 (dua) rol aluminium foil merk klink pas warna silver;
  6. 1 (satu) lembar kertas putih tidak ada merknya;
  7. 1 (satu) buah kompor listrik merk Maspion warna merah;
  8. 2 (dua) buah gelas kaca kimia 500 ml AGC (IWAKI) yang berisikan cairan kimia;
  9. 2 (dua) buah kotak plastic (toples) merk Medion;
  10. 1 (satu) botol plastic 500 ml berisi cairan kimia;
  11. 2 (dua) buah mangkok kimia terbuat dari keramik warna putih;
  12. 6 (enam) buah kaca klep;
  13. 1 (satu) buah kaca pengaduk cairan;
  14. 1 (satu) kotak kertas pengatur suhu (Ph);
  15. 1 (satu) ammonium sulfat 100 gram merk kimia ARD;
  16. 8 (delapan) botol aseton PA 100 ml berisi cairan;
  17. 2 (dua) botol alcohol 70%;
  18. 1 (satu) kg bubuk Kristal putih NAOH;
  19. 3 (tiga) botol kimia yang berisi cairan kukran 1000ml;
  20. 2 (dua) botol ABC cairan indo akki;
  21. 5 (lima) botol steril cairan injeksi merk Aquades;
  22. 1 (satu) gelas warna hijau sebagai pengaduk bubuk;
  23. 1 (satu) gelas untuk bahan adonan bubuk warna putih (lapifet dan fline);
  24. 1 (satu) buah sendok kimia;
  25. 1 (satu) botol selai morin yang berisi cairan lapifet dan fline;
  26. 1 (satu) botol besar XYLENES 5 liter;
  27. 1 (satu) buah selang penyedot;
  28. 1 (satu) buah gelas arloji;
  29. 1 (satu) buah botol kimia 250 ml;
  30. 1 (satu) pcs masker warna hijau muda;
  31. 3 (tiga) bungkus plastic clip warna putih bening.
- yang ditemukan berada di salah satu kamar rumah tersebut dan kepemilikannya diakui oleh terdakwa;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang – barang tersebut dipergunakan untuk membuat dan mengolah bahan kimia yang terkandung dalam obat lapifet dan eflin untuk menghasilkan suatu bahan yaitu Pseudeopodhirine yang digunakan sebagai bahan baku / precursor untuk membuat narkoba jenis sabu sebagaimana tercantum dalam Tabel 1 Nomor Urut 13 Lampiran II UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pengolahan precursor narkoba namun yang pertama gagal dan yang kedua belum selesai karena ketahuan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa selain itu dari terdakwa juga disita 4 (empat) paket yang berisi serbuk kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat kotor 3 gram yang rencananya akan diperjualbelikan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.19.0430 tanggal 29 Mei 2019 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin yang dibuat dan ditandatangani oleh DRI WASKITHO, S.Si., Apt., M.Sc. yang menyatakan serbuk Kristal yang dilakukan pengujian mengandung metamfetamina sebagaimana tercantum dalam Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memproduksi, memperjualbelikan, membawa atau menguasai Narkoba Golongan I jenis sabu dari pihak yang berwenang.

----- **Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

## ATAU KETIGA

----- Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD AKBAR Bin SYAHRANI** pada hari Rabu 08 Mei 2019 sampai dengan hari Senin tanggal 27 Mei 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Desa Puntik Tengah RT. 06 RW. 03 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu sebagaimana tercantum dalam Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017**

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika“.***

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula saat Saksi MUAMMAR KADAPI dan saksi RIO MEINUGROHO yang merupakan anggota kepolisian mendapatkan informasi dari seseorang melalui telepon yang memberitahukan adanya rumah yang diduga menjadi tempat pengolahan narkotika, kemudian saksi MUAMMAR KADAPI dan saksi RIO MEINUGROHO mendatangi rumah yang dimaksud dan mengamankan terdakwa sedang berada dalam rumah milik orang tua terdakwa yang berada di Desa Puntik Tengah RT. 06 RW. 03 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan, para saksi juga melakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut yang disaksikan oleh saksi MESENO dan saksi KASPUL ANWAR, pada saat penggeledahan di rumah orang tua terdakwa ditemukan barang – barang sebagai berikut:
  1. Peralatan hisap sabu (bong) yang terdiri dari 1 (satu) botol aqua yang berisi air mineral, 2 (dua) buah pipet sedotan, 1 (satu) botol alcohol yang digunakan untuk api membakar narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca;
  2. 4 (empat) paket yang berisi serbuk kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3 gram;
  3. 1 (satu) buah handphone merk xiaomi note 5 A warna emas;
  4. 2 (dua) buah timbangan digital merk F1976 warna biru maron;
  5. 2 (dua) rol aluminium foil merk klink pas warna silver;
  6. 1 (satu) lembar kertas putih tidak ada merknya;
  7. 1 (satu) buah kompor listrik merk Maspion warna merah;
  8. 2 (dua) buah gelas kaca kimia 500 ml AGC (IWAKI) yang berisikan cairan kimia;
  9. 2 (dua) buah kotak plastic (toples) merk Medion;
  10. 1 (satu) botol plastic 500 ml berisi cairan kimia;
  11. 2 (dua) buah mangkok kimia terbuat dari keramik warna putih;
  12. 6 (enam) buah kaca klep;
  13. 1 (satu) buah kaca pengaduk cairan;
  14. 1 (satu) kotak kertas pengatur suhu (Ph);
  15. 1 (satu) ammonium sulfat 100 gram merk kimia ARD;
  16. 8 (delapan) botol aseton PA 100 ml berisi cairan;
  17. 2 (dua) botol alcohol 70%;
  18. 1 (satu) kg bubuk Kristal putih NAOH;
  19. 3 (tiga) botol kimia yang berisi cairan kukran 1000ml;
  20. 2 (dua) botol ABC cairan indo akki;
  21. 5 (lima) botol steril cairan injeksi merk Aquades;
  22. 1 (satu) gelas warna hijau sebagai pengaduk bubuk;
  23. 1 (satu) gelas untuk bahan adonan bubuk warna putih (lapifet dan fline;
  24. 1 (satu) buah sendok kimia;
  25. 1 (satu) botol selai morin yang berisi cairan lapifet dan fline;
  26. 1 (satu) botol besar XYLENES 5 liter;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Mrh





- 27. 1 (satu) buah selang penyedot;
- 28. 1 (satu) buah gelas arloji;
- 29. 1 (satu) buah botol kimia 250 ml;
- 30. 1 (satu) pcs masker warna hijau muda;
- 31. 3 (tiga) bungkus plastic clip warna putih bening.

yang ditemukan berada di salah satu kamar rumah tersebut dan kepemilikannya diakui oleh terdakwa;

- Bahwa barang – barang tersebut dipergunakan untuk membuat dan mengolah bahan kimia yang terkandung dalam obat lapifet dan eflin untuk menghasilkan suatu bahan yaitu Pseudeopodhirine yang digunakan sebagai bahan baku / precursor untuk membuat narkoba jenis sabu sebagaimana tercantum dalam Tabel 1 Nomor Urut 13 Lampiran II UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pengolahan precursor narkoba namun yang pertama gagal dan yang kedua belum selesai karena ketahuan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa selain itu dari terdakwa juga disita 4 (empat) paket yang berisi serbuk kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat kotor 3 gram yang rencananya akan diperjualbelikan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.19.0430 tanggal 29 Mei 2019 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin yang dibuat dan ditandatangani oleh DRI WASKITHO, S.Si., Apt., M.Sc. yang menyatakan serbuk Kristal yang dilakukan pengujian mengandung metamfetamina sebagaimana tercantum dalam Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memproduksi, memperjualbelikan, membawa atau menguasai Narkoba Golongan I jenis sabu dari pihak yang berwenang.

----- **Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUAMAR KHADAPI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, pada hari Senin 27 Mei 2019 sekira jam 15.00 WITA di Jl. Ray 12 Desa



Puntik Tengah Kec. Mandastana Kab. Barito Kuala bersama dengan skasi RIO MEINUGROHO;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah orang tua Terdakwa ditemukan barang – barang sebagai berikut:

1. Peralatan hisap sabu (bong) yang terdiri dari 1 (satu) botol aqua yang berisi air mineral, 2 (dua) buah pipet sedotan, 1 (satu) botol alcohol yang digunakan untuk api membakar narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca;
2. 4 (empat) paket yang berisi serbuk kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat kotor 3 gram;
3. 1 (satu) buah handphone merk xiaomi note 5 A warna emas;
4. 2 (dua) buah timbangan digital merk F1976 warna biru maron;
5. 2 (dua) rol aluminium foil merk klink pas warna silver;
6. 1 (satu) lembar kertas putih tidak ada merknya;
7. 1 (satu) buah kompor listrik merk Maspion warna merah;
8. 2 (dua) buah gelas kaca kimia 500 ml AGC (IWAKI) yang berisikan cairan kimia;
9. 2 (dua) buah kotak plastic (toples) merk Medion;
10. 1 (satu) botol plastic 500 ml berisi cairan kimia;
11. 2 (dua) buah mangkok kimia terbuat dari keramik warna putih;
12. 6 (enam) buah kaca klep;
13. 1 (satu) buah kaca pengaduk cairan;
14. 1 (satu) kotak kertas pengatur suhu (Ph);
15. 1 (satu) ammonium sulfat 100 gram merk kimia ARD;
16. 8 (delapan) botol aseton PA 100 ml berisi cairan;
17. 2 (dua) botol alcohol 70%;
18. 1 (satu) kg bubuk Kristal putih NAOH;
19. 3 (tiga) botol kimia yang berisi cairan kukran 1000ml;
20. 2 (dua) botol ABC cairan indo akki;
21. 5 (lima) botol steril cairan injeksi merk Aquades;
22. 1 (satu) gelas warna hijau sebagai pengaduk bubuk;
23. 1 (satu) gelas untuk bahan adonan bubuk warna putih (lapifet dan fline);
24. 1 (satu) buah sendok kimia;
25. 1 (satu) botol selai morin yang berisi cairan lapifet dan fline;
26. 1 (satu) botol besar XYLENES 5 liter;
27. 1 (satu) buah selang penyedot;
28. 1 (satu) buah gelas arloji;
29. 1 (satu) buah botol kimia 250 ml;
30. 1 (satu) pcs masker warna hijau muda;
31. 3 (tiga) bungkus plastic clip warna putih bening.

Barang – barang tersebut ditemukan di lemari yang berada di salah satu kamar yang ada di dalam rumah tersebut;

- Bahwa barang – barang tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa barang – barang tersebut dipergunakan untuk membuat dan mengolah bahan kimia yang terkandung dalam lapifet dan feline untuk



menghasilkan suatu bahan yang digunakan sebagai bahan baku untuk membuat narkoba jenis sabu;

- Bahwa selain itu Terdakwa juga memperjualbelikan narkoba jenis sabu yang ditemukan di rumahnya sebanyak 4 (empat) paket;
- Bahwa 4 (empat) paket yang berisi serbuk kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat kotor 3 gram yang berasal dari membeli dengan saudara RENDI pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 di pinggir jalan daerah Kayutangi Banjarmasin seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa juga tidak berhasil atau gagal mengolah bahan kimia menjadi serbuk kristal putih narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa atau menguasai Narkoba Golongan I jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **RIO MEINUGROHO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, pada hari Senin 27 Mei 2019 sekira jam 15.00 WITA di Jl. Ray 12 Desa Puntik Tengah Kec. Mandastana Kab. Barito Kuala bersama dengan saksi RIO MEINUGROHO;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah orang tua Terdakwa ditemukan barang – barang sebagai berikut:
  1. Peralatan hisap sabu (bong) yang terdiri dari 1 (satu) botol aqua yang berisi air mineral, 2 (dua) buah pipet sedotan, 1 (satu) botol alcohol yang digunakan untuk api membakar narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca;
  2. 4 (empat) paket yang berisi serbuk kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat kotor 3 gram;
  3. 1 (satu) buah handphone merk xiaomi note 5 A warna emas;
  4. 2 (dua) buah timbangan digital merk F1976 warna biru maron;
  5. 2 (dua) rol aluminium foil merk klink pas warna silver;
  6. 1 (satu) lembar kertas putih tidak ada merknya;
  7. 1 (satu) buah kompor listrik merk Maspion warna merah;
  8. 2 (dua) buah gelas kaca kimia 500 ml AGC (IWAKI) yang berisikan cairan kimia;
  9. 2 (dua) buah kotak plastic (toples) merk Medion;
  10. 1 (satu) botol plastic 500 ml berisi cairan kimia;
  11. 2 (dua) buah mangkok kimia terbuat dari keramik warna putih;
  12. 6 (enam) buah kaca klep;
  13. 1 (satu) buah kaca pengaduk cairan;
  14. 1 (satu) kotak kertas pengatur suhu (Ph);



15. 1 (satu) ammonium sulfat 100 gram merk kimia ARD;
16. 8 (delapan) botol aseton PA 100 ml berisi cairan;
17. 2 (dua) botol alcohol 70%;
18. 1 (satu) kg bubuk Kristal putih NAOH;
19. 3 (tiga) botol kimia yang berisi cairan kukran 1000ml;
20. 2 (dua) botol ABC cairan indo akki;
21. 5 (lima) botol steril cairan injeksi merk Aquades;
22. 1 (satu) gelas warna hijau sebagai pengaduk bubuk;
23. 1 (satu) gelas untuk bahan adonan bubuk warna putih (lapifet dan fline;
24. 1 (satu) buah sendok kimia;
25. 1 (satu) botol selai morin yang berisi cairan lapifet dan fline;
26. 1 (satu) botol besar XYLENES 5 liter;
27. 1 (satu) buah selang penyedot;
28. 1 (satu) buah gelas arloji;
29. 1 (satu) buah botol kimia 250 ml;
30. 1 (satu) pcs masker warna hijau muda;
31. 3 (tiga) bungkus plastic clip warna putih bening.

Barang – barang tersebut ditemukan di lemari yang berada di salah satu kamar yang ada di dalam rumah tersebut;

- Bahwa barang – barang tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa barang – barang tersebut dipergunakan untuk membuat dan mengolah bahan kimia yang terkandung dalam lapifet dan feline untuk menghasilkan suatu bahan yang digunakan sebagai bahan baku untuk membuat narkoba jenis sabu;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga memperjualbelikan narkoba jenis sabu yang ditemukan di rumahnya sebanyak 4 (empat) paket;
- Bahwa 4 (empat) paket yang berisi serbuk kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat kotor 3 gram yang berasal dari membeli dengan saudara RENDI pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 di pinggir jalan daerah Kayutangi Banjarmasin seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa juga tidak berhasil atau gagal mengolah bahan kimia menjadi serbuk kristal putih narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa atau menguasai Narkoba Golongan I jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **MESENO Bin SISWANTO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ketua RT setempat yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa, pada hari Senin 27 Mei 2019 sekira jam 15.00 WITA di  
Jl. Ray 12 Desa Puntik Tengah Kec. Mandastana Kab. Barito Kuala;  
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah  
orang tua Terdakwa ditemukan barang – barang sebagai berikut:

1. Peralatan hisap sabu (bong) yang terdiri dari 1 (satu) botol aqua yang berisi air mineral, 2 (dua) buah pipet sedotan, 1 (satu) botol alcohol yang digunakan untuk api membakar narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca;
2. 4 (empat) paket yang berisi serbuk kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat kotor 3 gram;
3. 1 (satu) buah handphone merk xiaomi note 5 A warna emas;
4. 2 (dua) buah timbangan digital merk F1976 warna biru maron;
5. 2 (dua) rol aluminium foil merk klink pas warna silver;
6. 1 (satu) lembar kertas putih tidak ada merknya;
7. 1 (satu) buah kompor listrik merk Maspion warna merah;
8. 2 (dua) buah gelas kaca kimia 500 ml AGC (IWAKI) yang berisikan cairan kimia;
9. 2 (dua) buah kotak plastic (toples) merk Medion;
10. 1 (satu) botol plastic 500 ml berisi cairan kimia;
11. 2 (dua) buah mangkok kimia terbuat dari keramik warna putih;
12. 6 (enam) buah kaca klep;
13. 1 (satu) buah kaca pengaduk cairan;
14. 1 (satu) kotak kertas pengatur suhu (Ph);
15. 1 (satu) ammonium sulfat 100 gram merk kimia ARD;
16. 8 (delapan) botol aseton PA 100 ml berisi cairan;
17. 2 (dua) botol alcohol 70%;
18. 1 (satu) kg bubuk Kristal putih NAOH;
19. 3 (tiga) botol kimia yang berisi cairan kukran 1000ml;
20. 2 (dua) botol ABC cairan indo akki;
21. 5 (lima) botol steril cairan injeksi merk Aquades;
22. 1 (satu) gelas warna hijau sebagai pengaduk bubuk;
23. 1 (satu) gelas untuk bahan adonan bubuk warna putih (lapifet dan fline);
24. 1 (satu) buah sendok kimia;
25. 1 (satu) botol selai morin yang berisi cairan lapifet dan fline;
26. 1 (satu) botol besar XYLENES 5 liter;
27. 1 (satu) buah selang penyedot;
28. 1 (satu) buah gelas arloji;
29. 1 (satu) buah botol kimia 250 ml;
30. 1 (satu) pcs masker warna hijau muda;
31. 3 (tiga) bungkus plastic clip warna putih bening.

Barang – barang tersebut ditemukan di lemari yang berada di salah satu kamar yang ada di dalam rumah tersebut;

- Bahwa rumah tersebut adalah milik SYAHRANI HADI selaku orangtua dari MUHAMMAD AKBAR;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya di persidangan Penuntut Umum telah membacakan pendapat Ahli yang telah dipanggil secara patut dan sah akan tetapi tidak hadir di persidangan, pendapat Ahli atas nama Diana Widiastuti, S.Farm, Apt.,M.Sc Binti Ramelan diberikan di bawah sumpah di depan Penyidik, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli bersedia memberikan pendapat sesuai dengan pengetahuan dan keahlian Ahli;
- Bahwa riwayat pendidikan Ahli yaitu SDN Pacar Keling VIII di Surabaya lulus tahun 1994, SMPN 1 Surabaya lulus tahun 1997, SMUN 5 Surabaya lulus tahun 2000, S1 Farmasi di Universitas Airlangga lulus tahun 2004, Profesi Apoteker di Universitas Airlangga lulus tahun 2005, S2 Food Safety di Wageningen University and Research Netherlands lulus tahun 2018.
- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli merupakan staf seksi inspeksi di Balai Besar POM di Banjarmasin dari tahun 2006 sampai sekarang;
- Bahwa dari barang bukti yang disita dari Terdakwa ada Eflin komposisinya mengandung Psedofedrin yang di Produksi oleh PT Meprofarm yang mana Pseduefedrin termasuk dalam prekursor Narkotika.
- Bahwa untuk 1 (satu) paket yang berisi serbuk hasil dari ekstrak Lapivet dan Eflin warna coklat dengan berat kotor 11,70 Gram (berat bersih 10,86 gram) tersebut belum bisa dikatakan Narkotika berupa sabu karena hasil yang diuji berdasarkan laporan pengujian Balai Besar POM di Banjarmasin menyatakan bahwa Metamphetamina = tidak terdeteksi atau dikatakan negative sabu;
- Bahwa berdasarkan Undang Undang Nmor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.
- Bahwa precursor adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika;
- Bahwa narkotika golongan I sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2018 sebanyak 161;
- Bahwa alat-alat yang disita dari Terdakwa belum bisa dikatakan sebagai alat atau bahan pembuat sabu, karena barang-barang tersebut bisa diperoleh bebas di toko kimia atau apotik;
- Bahwa yang boleh melakukan / mengolah zat ataupun bahan yang mengandung narkotika beserta prekursornya menurut ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 menyatakan bahwa

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri memberi izin khusus untuk memproduksi narkoba kepada industri farmasi tertentu yang telah memiliki izin sesuai peraturan perundang-undangan setelah dilakukan audit oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan;

- Bahwa menurut Ahli, serangkaian perbuatan Terdakwa belum bisa dikatakan memproduksi narkoba golongan I jenis sabu, karena hasil dari produksi Terdakwa tidak ada mengatakan positif Methamphetamine, namun rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut ada upaya untuk memproduksi karena ada menggunakan obat yang mengandung Prekursor Narkoba jenis Psedofedrin;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Terdakwa ditangkap, pada hari Senin 27 Mei 2019 sekira jam 15.00 WITA di Jl. Ray 12 Desa Puntik Tengah Kec. Mandastana Kab. Barito Kuala;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah orang tua Terdakwa ditemukan barang – barang sebagai berikut:
  1. Peralatan hisap sabu (bong) yang terdiri dari 1 (satu) botol aqua yang berisi air mineral, 2 (dua) buah pipet sedotan, 1 (satu) botol alcohol yang digunakan untuk api membakar narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca;
  2. 4 (empat) paket yang berisi serbuk kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat kotor 3 gram;
  3. 1 (satu) buah handphone merk xiaomi note 5 A warna emas;
  4. 2 (dua) buah timbangan digital merk F1976 warna biru maron;
  5. 2 (dua) rol aluminium foil merk klink pas warna silver;
  6. 1 (satu) lembar kertas putih tidak ada merknya;
  7. 1 (satu) buah kompor listrik merk Maspion warna merah;
  8. 2 (dua) buah gelas kaca kimia 500 ml AGC (IWAKI) yang berisikan cairan kimia;
  9. 2 (dua) buah kotak plastic (toples) merk Medion;
  10. 1 (satu) botol plastic 500 ml berisi cairan kimia;
  11. 2 (dua) buah mangkok kimia terbuat dari keramik warna putih;
  12. 6 (enam) buah kaca klep;
  13. 1 (satu) buah kaca pengaduk cairan;
  14. 1 (satu) kotak kertas pengatur suhu (Ph);
  15. 1 (satu) ammonium sulfat 100 gram merk kimia ARD;
  16. 8 (delapan) botol aseton PA 100 ml berisi cairan;
  17. 2 (dua) botol alcohol 70%;
  18. 1 (satu) kg bubuk Kristal putih NaOH;
  19. 3 (tiga) botol kimia yang berisi cairan kukran 1000ml;
  20. 2 (dua) botol ABC cairan indo akki;
  21. 5 (lima) botol steril cairan injeksi merk Aquades;
  22. 1 (satu) gelas warna hijau sebagai pengaduk bubuk;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Mrh



23. 1 (satu) gelas untuk bahan adonan bubuk warna putih (lapifet dan fline;
  24. 1 (satu) buah sendok kimia;
  25. 1 (satu) botol selai morin yang berisi cairan lapifet dan fline;
  26. 1 (satu) botol besar XYLENES 5 liter;
  27. 1 (satu) buah selang penyedot;
  28. 1 (satu) buah gelas arloji;
  29. 1 (satu) buah botol kimia 250 ml;
  30. 1 (satu) pcs masker warna hijau muda;
  31. 3 (tiga) bungkus plastic clip warna putih bening.
- Barang – barang tersebut ditemukan di lemari yang berada di salah satu kamar yang ada di dalam rumah tersebut;

- Bahwa barang – barang tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa barang – barang tersebut dipergunakan untuk membuat dan mengolah bahan kimia yang terkandung dalam lapifet dan feline untuk menghasilkan suatu bahan yang digunakan sebagai bahan baku untuk membuat narkoba jenis sabu;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga menguasai narkoba jenis sabu yang ditemukan di rumahnya sebanyak 4 (empat) paket;
- Bahwa 4 (empat) paket yang berisi serbuk kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat kotor 3 gram yang berasal dari membeli dengan saudara RENDI pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 di pinggir jalan daerah Kayutangi Banjarmasin seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah;
- Bahwa terdakwa juga tidak berhasil atau gagal mengolah bahan kimia menjadi serbuk kristal putih narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa atau menguasai Narkoba Golongan I jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, mengenai barang bukti dalam perkara ini, dimana saksi dan terdakwa mengaku mengenal barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Peralatan hisap sabu (bong) yang terdiri dari 1 (satu) botol aqua yang berisi air mineral, 2 (dua) buah pipet sedotan, 1 (satu) botol alcohol yang digunakan untuk api membakar narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca;
2. 4 (empat) paket yang berisi serbuk kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat kotor 3 gram;
3. 1 (satu) buah handphone merk xiaomi note 5 A warna emas;
4. 2 (dua) buah timbangan digital merk F1976 warna biru maron;
5. 2 (dua) rol aluminium foil merk klink pas warna silver;
6. 1 (satu) lembar kertas putih tidak ada merknya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah kompor listrik merk Maspion warna merah;
8. 2 (dua) buah gelas kaca kimia 500 ml AGC (IWAKI) yang berisikan cairan kimia;
9. 2 (dua) buah kotak plastic (toples) merk Medion;
10. 1 (satu) botol plastic 500 ml berisi cairan kimia;
11. 2 (dua) buah mangkok kimia terbuat dari keramik warna putih;
12. 6 (enam) buah kaca klep;
13. 1 (satu) buah kaca pengaduk cairan;
14. 1 (satu) kotak kertas pengatur suhu (Ph);
15. 1 (satu) ammonium sulfat 100 gram merk kimia ARD;
16. 8 (delapan) botol aseton PA 100 ml berisi cairan;
17. 2 (dua) botol alcohol 70%;
18. 1 (satu) kg bubuk Kristal putih NAOH;
19. 3 (tiga) botol kimia yang berisi cairan kukran 1000ml;
20. 2 (dua) botol ABC cairan indo akki;
21. 5 (lima) botol steril cairan injeksi merk Aquades;
22. 1 (satu) gelas warna hijau sebagai pengaduk bubuk;
23. 1 (satu) gelas untuk bahan adonan bubuk warna putih (lapifet dan fline);
24. 1 (satu) buah sendok kimia;
25. 1 (satu) botol selai morin yang berisi cairan lapifet dan fline;
26. 1 (satu) botol besar XYLENES 5 liter;
27. 1 (satu) buah selang penyedot;
28. 1 (satu) buah gelas arloji;
29. 1 (satu) buah botol kimia 250 ml;
30. 1 (satu) pcs masker warna hijau muda;
31. 3 (tiga) bungkus plastic clip warna putih bening.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Terdakwa ditangkap, pada hari Senin 27 Mei 2019 sekira jam 15.00 WITA di Jl. Ray 12 Desa Puntik Tengah Kec. Mandastana Kab. Barito Kuala;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah orang tua Terdakwa ditemukan barang – barang sebagai berikut:
  1. Peralatan hisap sabu (bong) yang terdiri dari 1 (satu) botol aqua yang berisi air mineral, 2 (dua) buah pipet sedotan, 1 (satu) botol alcohol yang digunakan untuk api membakar narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca;
  2. 4 (empat) paket yang berisi serbuk kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat kotor 3 gram;
  3. 1 (satu) buah handphone merk xiaomi note 5 A warna emas;
  4. 2 (dua) buah timbangan digital merk F1976 warna biru maron;
  5. 2 (dua) rol aluminium foil merk klink pas warna silver;
  6. 1 (satu) lembar kertas putih tidak ada merknya;
  7. 1 (satu) buah kompor listrik merk Maspion warna merah;
  8. 2 (dua) buah gelas kaca kimia 500 ml AGC (IWAKI) yang berisikan cairan kimia;
  9. 2 (dua) buah kotak plastic (toples) merk Medion;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.1 (satu) botol plastic 500 ml berisi cairan kimia;  
11.2 (dua) buah mangkok kimia terbuat dari keramik warna putih;  
12.6 (enam) buah kaca klep;  
13.1 (satu) buah kaca pengaduk cairan;  
14.1 (satu) kotak kertas pengatur suhu (Ph);  
15.1 (satu) ammonium sulfat 100 gram merk kimia ARD;  
16.8 (delapan) botol aseton PA 100 ml berisi cairan;  
17.2 (dua) botol alcohol 70%;  
18.1 (satu) kg bubuk Kristal putih NAOH;  
19.3 (tiga) botol kimia yang berisi cairan kukran 1000ml;  
20.2 (dua) botol ABC cairan indo akki;  
21.5 (lima) botol steril cairan injeksi merk Aquades;  
22.1 (satu) gelas warna hijau sebagai pengaduk bubuk;  
23.1 (satu) gelas untuk bahan adonan bubuk warna putih (lapifet dan fline;  
24.1 (satu) buah sendok kimia;  
25.1 (satu) botol selai morin yang berisi cairan lapifet dan fline;  
26.1 (satu) botol besar XYLENES 5 liter;  
27.1 (satu) buah selang penyedot;  
28.1 (satu) buah gelas arloji;  
29.1 (satu) buah botol kimia 250 ml;  
30.1 (satu) pcs masker warna hijau muda;  
31.3 (tiga) bungkus plastic clip warna putih bening.  
Barang – barang tersebut ditemukan di lemari yang berada di salah satu kamar yang ada di dalam rumah tersebut;

- Bahwa barang – barang tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa barang – barang tersebut dipergunakan untuk membuat dan mengolah bahan kimia yang terkandung dalam lapifet dan feline untuk menghasilkan suatu bahan yang digunakan sebagai bahan baku untuk membuat narkoba jenis sabu;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga menguasai narkoba jenis sabu yang ditemukan di rumahnya sebanyak 4 (empat) paket;
- Bahwa 4 (empat) paket yang berisi serbuk kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat kotor 3 gram yang berasal dari membeli dengan saudara RENDI pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 di pinggir jalan daerah Kayutangi Banjarmasin seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa juga tidak berhasil atau gagal mengolah bahan kimia menjadi serbuk kristal putih narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa atau menguasai Narkoba Golongan I jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.19.0430 tanggal 29 Mei 2019 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin yang dibuat dan ditandatangani oleh DRI WASKITHO, S.Si., Apt., M.Sc. yang menyatakan serbuk Kristal yang dilakukan pengujian mengandung metamfetamina sebagaimana tercantum dalam Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. **Setiap orang**

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*Setiap orang*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*setiap orang*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki pelaku, dengan demikian pengertian "*barang siapa*" atau "*setiap orang*" berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur "*barang siapa*" yang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum yang melakukan perbuatan yang diancam pidana dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Terdakwa MUHAMMAD AKBAR Bin SYAHRANI yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama "*setiap orang*" telah terpenuhi;

## Ad.2. **Tanpa hak atau melawan hukum**

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Mrh



Menimbang, bahwa kata “atau” diantara “tanpa hak” dan “melawan hukum” mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana elemen tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan kejadian Terdakwa ditangkap, pada hari Senin 27 Mei 2019 sekira jam 15.00 WITA di Jl. Ray 12 Desa Puntik Tengah Kec. Mandastana Kab. Barito Kuala dan dilakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah orang tua Terdakwa ditemukan barang – barang sebagai berikut: Peralatan hisap sabu (bong) yang terdiri dari 1 (satu) botol aqua yang berisi air mineral, 2 (dua) buah pipet sedotan, 1 (satu) botol alcohol yang digunakan untuk api membakar narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca, 4 (empat) paket yang berisi serbuk kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3 gram yang berasal dari membeli dengan saudara RENDI pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 di pinggir jalan daerah Kayutangi Banjarmasin seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah, bukan dari upaya terdakwa dalam mengolah bahan kimia menjadi serbuk kristal putih narkotika jenis sabu adalah tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang, bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, bukan untuk ilmu pengetahuan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan dan juga tidak berhasil atau gagal mengolah bahan kimia menjadi serbuk kristal putih narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan “tanpa hak dan melawan hukum”, sehingga unsur kedua inipun telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

### Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang bukti berupa 4 (empat) paket yang berisi serbuk kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.19.0430 tanggal 29 Mei 2019 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin yang dibuat dan ditandatangani oleh DRI WASKITHO, S.Si., Apt., M.Sc. yang menyatakan serbuk Kristal yang dilakukan pengujian mengandung metamfetamina sebagaimana tercantum dalam Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "*Narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, kejadian Terdakwa ditangkap, pada hari Senin 27 Mei 2019 sekira jam 15.00 WITA di Jl. Ray 12 Desa Puntik Tengah Kec. Mandastana Kab. Barito Kuala dan dilakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah orang tua Terdakwa ditemukan barang – barang sebagai berikut: Peralatan hisap sabu (bong) yang terdiri dari 1 (satu) botol aqua yang berisi air mineral, 2 (dua) buah pipet sedotan, 1 (satu) botol alcohol yang digunakan untuk api membakar narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca, 4 (empat) paket yang berisi serbuk kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3 gram yang berasal dari membeli dengan saudara RENDI pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 di pinggir jalan daerah Kayutangi Banjarmasin seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah, bukan dari upaya terdakwa dalam mengolah bahan kimia menjadi serbuk kristal putih narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa sendiri serta terdakwa membeli dengan menggunakan uang milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai "*Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dimaksud dalam unsur ketiga, sehingga unsur ini dinyatakan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan - alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa telah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Mrh



tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pasal dakwaan yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah diancam dengan pidana penjara dan denda secara kumulatif, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara dan denda, dengan mengingat ketentuan Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan apabila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1) Peralatan hisap sabu (bong) yang terdiri dari 1 (satu) botol aqua yang berisi air mineral, 2 (dua) buah pipet sedotan, 1 (satu) botol alcohol yang digunakan untuk api membakar narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca;
- 2) 4 (empat) paket yang berisi serbuk kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat kotor 3 gram;
- 3) 1 (satu) buah handphone merk xiaomi note 5 A warna emas;
- 4) 2 (dua) buah timbangan digital merk F1976 warna biru maron;
- 5) 2 (dua) rol aluminium foil merk klink pas warna silver;
- 6) 1 (satu) lembar kertas putih tidak ada merknya;
- 7) 1 (satu) buah kompor listrik merk Maspion warna merah;
- 8) 2 (dua) buah gelas kaca kimia 500 ml AGC (IWAKI) yang berisikan cairan kimia;
- 9) 2 (dua) buah kotak plastic (toples) merk Medion;
- 10) 1 (satu) botol plastic 500 ml berisi cairan kimia;
- 11) 2 (dua) buah mangkok kimia terbuat dari keramik warna putih;
- 12) 6 (enam) buah kaca klep;
- 13) 1 (satu) buah kaca pengaduk cairan;
- 14) 1 (satu) kotak kertas pengatur suhu (Ph);
- 15) 1 (satu) ammonium sulfat 100 gram merk kimia ARD;
- 16) 8 (delapan) botol aseton PA 100 ml berisi cairan;
- 17) 2 (dua) botol alcohol 70%;
- 18) 1 (satu) kg bubuk Kristal putih NaOH;
- 19) 3 (tiga) botol kimia yang berisi cairan kukran 1000ml;
- 20) 2 (dua) botol ABC cairan indo akki;
- 21) 5 (lima) botol steril cairan injeksi merk Aquades;
- 22) 1 (satu) gelas warna hijau sebagai pengaduk bubuk;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 1 (satu) gelas untuk bahan adonan bubuk warna putih (lapifet dan fline;  
24) 1 (satu) buah sendok kimia;  
25) 1 (satu) botol selai morin yang berisi cairan lapifet dan fline;  
26) 1 (satu) botol besar XYLENES 5 liter;  
27) 1 (satu) buah selang penyedot;  
28) 1 (satu) buah gelas arloji;  
29) 1 (satu) buah botol kimia 250 ml;  
30) 1 (satu) pcs masker warna hijau muda;  
31) 3 (tiga) bungkus plastic clip warna putih bening.  
telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan ada harapan memperbaiki perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1), Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD AKBAR Bin SYAHRANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peralatan hisap sabu (bong) yang terdiri dari 1 (satu) botol aqua yang berisi air mineral, 2 (dua) buah pipet sedotan, 1 (satu) botol alcohol yang digunakan untuk api membakar narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca;
  - 4 (empat) paket yang berisi serbuk kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat kotor 3 gram;
  - 1 (satu) buah handphone merk xiaomi note 5 A warna emas;
  - 2 (dua) buah timbangan digital merk F1976 warna biru maron;
  - 2 (dua) rol aluminium foil merk klink pas warna silver;
  - 1 (satu) lembar kertas putih tidak ada merknya;
  - 1 (satu) buah kompor listrik merk Maspion warna merah;
  - 2 (dua) buah gelas kaca kimia 500 ml AGC (IWAKI) yang berisikan cairan kimia;
  - 2 (dua) buah kotak plastic (toples) merk Medion;
  - 1 (satu) botol plastic 500 ml berisi cairan kimia;
  - 2 (dua) buah mangkok kimia terbuat dari keramik warna putih;
  - 6 (enam) buah kaca klep;
  - 1 (satu) buah kaca pengaduk cairan;
  - 1 (satu) kotak kertas pengatur suhu (Ph);
  - 1 (satu) ammonium sulfat 100 gram merk kimia ARD;
  - 8 (delapan) botol aseton PA 100 ml berisi cairan;
  - 2 (dua) botol alcohol 70%;
  - 1 (satu) kg bubuk Kristal putih NAOH;
  - 3 (tiga) botol kimia yang berisi cairan kukran 1000ml;
  - 2 (dua) botol ABC cairan indo akki;
  - 5 (lima) botol steril cairan injeksi merk Aquades;
  - 1 (satu) gelas warna hijau sebagai pengaduk bubuk;
  - 1 (satu) gelas untuk bahan adonan bubuk warna putih (lapifet dan fline);
  - 1 (satu) buah sendok kimia;
  - 1 (satu) botol selai morin yang berisi cairan lapifet dan fline;
  - 1 (satu) botol besar XYLENES 5 liter;
  - 1 (satu) buah selang penyedot;
  - 1 (satu) buah gelas arloji;
  - 1 (satu) buah botol kimia 250 ml;
  - 1 (satu) pcs masker warna hijau muda;
  - 3 (tiga) bungkus plastic clip warna putih bening.
- Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019, oleh kami, Dyan Martha Budhinugraeny, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Panji Answinartha, S.H., M.H., dan Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faisal Ridhani, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Mrh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Radityo Wisnu Aji., S.H., LL.M, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Panji Answinartha, S.H.,M.H.

Dyan Martha Budhinugraeny, S.H.,M.H.

Zainul Hakim Zainuddin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Faisal Ridhani, S.Kom.,S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)